

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian dan pembahasan dari peneliti diatas dengan judul “Efektivitas BP4 Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam” yang dapat disimpulkan:

1. Upaya BP4 sebagai badan penasehatan dan pembinaan keluarga terhadap keharmonisan keluarga yaitu dengan memberikan ruang atau tempat sebagai wadah bagi masyarakat yang memiliki permasalahan. Upaya yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Gebog yaitu dengan memberikan penasehatan dan pembinaan sebagai bekal materi bagi pasangan calon pengantin melalu kegiatan Bimin (Bimbingan Perkawinan Pranikah) yang dilakukan secara bersama-sama oleh para calon pengantin setiap satu tahun sekali yang diadakan oleh KUA Kecamatan Gebog dengan menyesuaikan jadwal dari Kementrian Agama Kabupaten Kudus. Atau pemberian bekal penasehatan dan pembinaan yang rutin dilakukan secara individu bagi calon pengantin saat pemeriksaan berkas pernikahan dan setelah ijab qabul, serta pemberian penasehatan dan pembinaan keluarga terhadap pasangan suam istri yang memiliki permsalahan dalam kehidupan keluarganya.
2. Keharmonisan keluarga pasangan yang mengikuti bimbingan penasehatan BP4 KUA Kecamatan Gebog akan lebih terjaga keutuhan, kebahagiaan, keharmonisan, serta rasa damai, tentram, sejahtera kehidupan seluruh anggota keluarganya. Sehingga perselisihan atau permasalahan yang terjadi didalam kehidupan keluarga pasangan akan dapat lebih mudah diselesaikan dan pasangan bisa mudah diberikan penasehatan untuk diberikan jalan keluar yang terbaik agar kehidupan keluarga tetap utuh dan kembali harmonis.
3. Peran BP4 KUA Kecamatan Gebog dalam memberikan penasehatan cukup efektif. BP4 KUA Kecamatan Gebog memberikan bimbingan penasehatan terhadap pasangan calon pengantin maupun pasangan suami istri untuk mewujudkan dan menjaga keharmonisan keluarga. BP4 KUA Kecamatan Gebog memberikan bimbingan agar pasangan dapat menerapkan empat pilar keluarga sakinah dalam mencapai kebahagiaan, kesejahteraan dan keharmonisan keluarga, serta mencapai tujuan pernikahan sesuai dengan Pasal 3 KHI.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas mengenai efektivitas BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) terhadap keharmonisan keluarga perspektif Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam peneliti akan memberikan saran kepada berbagai pihak:

1. Kepada BP4 KUA Kecamatan Gebog
Untuk BP4 KUA Kecamatan Gebog lebih mensosialkan adanya badan penasehatan dan pembinaan sebagai wadah atau tempat untuk menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik. Tetap berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap pasangan yang meminta permohonan penasehatan dan pembinaan terhadap kehidupan keluarganya, agar tercapai dari tujuan pernikahan maupun tujuan dari badan penasehatan dan pembinaan (BP4) dalam menjaga keharmonisan keluarga.
2. Kepada Masyarakat
Untuk masyarakat hendaknya lebih sadar lagi mengenai pentingnya penasehatan dan pembinaan terhadap kehidupan keluarga. Terkhusus untuk para pasangan calon pengantin sebagai bekal untuk membangun kehidupan keluarga barunya bersama-sama dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta impian memiliki keluarga yang bahagia, sejahtera, harmonis, dan tercapai tujuan pernikahannya. Untuk pasangan suami istri yang memiliki permasalahan sebaiknya diselesaikan melalui badan penasehatan dan pembinaan terlebih dahulu sebelum memilih jalan untuk bercerai, karena pernikahan itu sebuah ikatan suci yang harus dijaga dengan baik sesuai ajaran agama Islam yang telah diajarkan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW.